



KPKNL YOGYAKARTA



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomer 4 Tahun 1996, **PT. BPR. Bank Kulon Progo (Perseroda)** akan melakukan penjualan dimuka umum / lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui aplikasi lelang dengan penawaran terbuka (*open bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap jaminan/agunan debitur atas nama:

Sadar Narima, S.Ag.

1 (satu) bidang tanah seluas **547 M²** berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam bukti kepemilikan Sertifikat Elektronik NIB 13.04.0004152.0 (dahulu SHM Nomor 5859) atas nama Djumari terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nilai limit: Rp 2.272.350.000,- Jaminan Penawaran Lelang: Rp 454.470.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Oktober 2026
Waktu penawaan : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaan
Batas Akhir Penawaran : 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta
GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara Nomor 11 Gedung B, Semaki,
Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Memeiliki akun yang terverifikasi pada www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
3. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada aplikasi lelang melalui internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
4. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus.
 - b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Y P

- c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid / sah.
5. Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
6. Pengembalian uang jaminan
 - a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
7. Pelunasan lelang.
Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan biaya lelang sebesar 2% ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemenang lelang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 11 tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1,1% dari harga lelang terjual paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
10. Peserta lelang wajib untuk mengetahui kondisi obyek lelang yang ditawarkan dalam kondisi/keadaan apa adanya (*as is*).
11. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
12. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi : **PT. BPR. Bank Kulon Progo (Perseroda). Jl Kawijo Nomor 14, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo DIY Telp (0274) 773662** dan KPKNL Yogyakarta, da. GKN Yogyakarta Jalan Kusumanegara Nomor 11 Gedung B, Semaki, Yogyakarta Telp (0274) 544091.

Kulon Progo, 23 September 2026

PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) 



Joko Purnomo, S.Pd. S.H., M.M. 

Direktur Utama 